

Konsep Pengaturan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan: Suatu Perbandingan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dan Belanda

Alexia Sonia Danusubroto^{1*}, Febby Mutiara Nelson²

^{1,2} Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta

* Corresponding author's e-mail: alexia.sonia@ui.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords : Comparative Law; Crown Witnesses; Undertaking Witnesses; Crown Witness; Criminal Procedure Code; Indonesia; Netherlands; KUHAP; RUII KUHAP.</p> <p>How To Cite : Danusubroto, A. & Nelson, F. (2023). Konsep Pengaturan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan: Suatu Perbandingan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dan Belanda. Nagari Law Review, 7(2), 241-252.</p> <p>DOI : 10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.241-252.2023</p>	<p><i>Crown witnesses are witnesses who come from or are taken from one of the suspects or other defendants who jointly commit a criminal offence. In its application in criminal justice in Indonesia, the existence of crown witnesses is still a matter of debate between one another. This paper discusses the concept of crown witnesses in Indonesian criminal justice with perpetrator witnesses or better known as crown witnesses in Dutch criminal justice using the comparative law method. The similarities and differences that exist between the two legal systems are not intended to determine which legal system is better than the other, but are intended as a method to understand how the legal system in another country, namely the Netherlands. The results of the research show that crown witnesses and perpetrator witnesses generally have the same concept as each other, the regulation of crown witnesses is contained in SEMA Number 4 of 2011 which describes the determination of justice collaborators who are in the position of suspects not as the main perpetrators and the need for participation in the criminal act they are charged with. As for the regulation in the Netherlands, it is contained in the Dutch Criminal Code Procedure which is regulated in the terms crown witness and undertaking witness. There are several differences such as the determination of testimony by the prosecutor, the existence of an agreement before giving testimony in Dutch criminal justice, and the possibility of refusal to testify in Dutch criminal justice.</i></p>

1. Pendahuluan

Dalam pelaksanaan peradilan pidana terlebih dalam tahapan pembuktian, keberadaan saksi¹ sebagai suatu alat bukti yang sah menjadi suatu hal yang bersifat wajib untuk dihadirkan dalam setiap penanganan perkara. Hal ini termuat dalam pengaturan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) khususnya dalam Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari: 1) keterangan saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat; 4) petunjuk; 5) keterangan terdakwa.

Melihat penempatan keterangan saksi pada urutan pertama dari kelima alat bukti yang sah menurut KUHAP, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan saksi dalam penanganan kasus tindak pidana menjadi suatu hal yang penting.² Pentingnya keberadaan saksi semata – mata disebabkan karena

¹ Saksi merupakan seseorang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan pelaksanaan penyidikan, penuntutan, dan peradilan berkaitan dengan suatu perkara pidana berdasarkan apa yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan dialami sendiri. Lihat Pasal 1 butir 26 KUHAP.

² Habibi Rahman, Lilik Purwastuty, dan Dessy Rakhmawati. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana”, *PAMPAS Journal of Criminal Law* 1(3), h. 122.

penggunaan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia yang menggunakan sistem negatif (*Negative wettelijk*) yakni sistem pembuktian dengan kebenaran materiil yang dijadikan kunci utama oleh hakim yang dimana mengakibatkan keterangan saksi menjadi hal yang sangat mempengaruhi putusan hakim.³

Pada dasarnya alat bukti berupa keterangan terdakwa menjadi salah satu faktor penting dalam penemuan petunjuk yang salah satunya adalah memperhatikan sinkronisasi diantara keterangan saksi yang dihadirkan untuk bisa membuat terang tindak pidana dan keterangan terdakwa yang melakukan tindak pidana yang mana dalam hal ini keterangannya berkaitan dengan saksi mahkota yang berkaitan dengan penyertaan tindak pidana.

Seiring dengan berkembangnya peradilan pidana di Indonesia, keberadaan Saksi Mahkota muncul dalam praktik peradilan dimana secara definisi Saksi Mahkota merupakan saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka ataupun terdakwa lainnya yang secara bersama – sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana terhadap saksi tersebut diberikan mahkota.⁴ *Judex factie* dari penggunaan saksi mahkota yang diatur dalam yurisprudensi pada satu sisi tidak dilarang, tetapi dalam sisi lainnya saksi mahkota dilarang untuk digunakan, secara normatif, pengajuan dan penggunaan saksi mahkota bertentangan dengan prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan merupakan sebuah pelanggaran dari hak asasi manusia⁵. apabila di cermati, sisi dari penggunaan saksi mahkota ini masih belum memenuhi syarat dalam aspek keadilan, kemudian juga dari segi kepastian hukum dari saksi mahkota masih belum diatur secara pasti aturan khususnya karena terdapat beberapa aturan yang masih bertentangan ada yang melarang dan membolehkan terutama dalam KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan ICPR.⁶ Tetapi, dari aspek kemanfaatan sendiri, dapat membantu keterangan untuk menambah alat bukti apabila dalam peradilan pidana terdapat keterbatasan alat bukti yang dimiliki oleh pihak Jaksa Penuntut Umum.

Pengakuan keberadaan Saksi Mahkota dalam peradilan pidana di Indonesia pertama kali termuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tentang tinjauan pemahaman (rekoqnisi) tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana yang pada pokoknya menjelaskan:

“.... Penuntut Umum/Jaksa diperbolehkan mengajukan teman terdakwa sebagai saksi, yang disebut “saksi (mahkota) (*kroongetuige*)”, asalkan perkara terdakwa dipisahkan dari perkara saksi tersebut (terdakwa dan saksi tidak termasuk dalam satu berkas perkara). Hal tersebut tidak dilarang undang-undang.”

Meskipun keberadaannya diakui dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, namun pendapat kontra berkaitan dengan pengakuan Saksi Mahkota di dalam pelaksanaan peradilan pidana Indonesia mulai bermunculan sehubungan dengan adanya anggapan yang bertentangan dengan nilai – nilai hak asasi manusia khususnya jaminan dan perlindungan berkaitan dengan “*not to be compelled to testify against himself or to confess guilt*” atau untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah yang dikenal dengan prinsip “*non self incrimination*”.⁷ Pandangan tersebut juga selaras dengan Putusan Mahkamah Agung yang memiliki pandangan serupa dimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 *juncto* Putusan Mahkamah Agung No.1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, yang pada umumnya menyampaikan:

³ Munir Fuady. (2012). *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata Cetakan 4*. Bandung:: PT. Citra Aditya Bakti, h. 2.

⁴ Definisi terkait Saksi Mahkota termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011.

⁵ Letkol Chk Agustinus, (2013). “Saksi Mahkota Dalam RUU Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Hukum Militer STHM*, 1(7), h. 89 - 96.

⁶ Willa Wahyuni. (2022). Hukum Online. “Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana”. diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/saksi-mahkota-sebagai-alat-bukti-dalam-perkara-pidana-1t6357a94bc08cc/?page=2>, pada 19 November 2023.

⁷ I Made Sukadana, Amiruddin, dan Lalu Parman. (2018). “Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota dalam Perkara Pidana Pencurian”, *Jurnal Law Reform* 14(2), h. 268.

“... para saksi yang juga adalah para terdakwa dalam masing-masing perkaranya dengan dakwaan yang sama, dipecah-pecah hal yang demikian adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung Hak Asasi Manusia ...”

Melihat kedua pandangan yang saling berseberangan antara satu dengan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Saksi Mahkota dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, maka Penulis beranggapan penting untuk melakukan perbandingan hukum berkaitan dengan hal ini guna untuk mengetahui asal pengaturan serta konsep pelaksanaan dalam praktik peradilan di negara lain. Memang diakui bahwa dalam pengaturan hukum acara pidana di Indonesia belum memuat secara tegas terkait Saksi Mahkota ini, namun dengan dilakukannya perbandingan terkait.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan hukum dengan menggunakan studi literatur. Apabila berangkat dari filosofi perbandingan hukum, metode ini bermula dari Plato yang melakukan perbandingan hukum terhadap berbagai negara kota yang ada di Yunani, dimana kemudian konsep perbandingan hukum tersebut diteruskan oleh Aristoteles dengan melakukan penelitian berkaitan dengan konstitusi berbagai negara kota di Athena.⁸ Sedangkan konteks perbandingan hukum pidana pertama kali muncul sebagai hasil karya dari peneliti Jerman yang berjudul *Vergleichende Darstellung des Deutschen und des Ausländischen Strafrechts* (perbandingan hukum pidana antara hukum Jerman dengan hukum negara lainnya) yang kemudian menjadi dasar pembentukan KUHP Jerman 2 (dua) tahun setelahnya.⁹

Perbandingan hukum menurut Peter de Cruz adalah suatu metode yang dianggap unik dibandingkan dengan skenario *legal research* dan *legal study*, dimana hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan interpretasinya menjadi suatu hal yang mungkin untuk menemukan hingga merangkul seluruh sistem hukum dari berbagai negara yang tentu bersifat deskriptif layaknya metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian.¹⁰

Melihat penjelasan singkat mengenai sejarah hukum dari perbandingan hukum diatas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya perbandingan hukum merupakan suatu metode yang ditujukan untuk membandingkan berbagai sistem hukum yang ada di dunia. Sebagaimana suatu perbandingan hukum dilakukan, tentu terdapat tujuan serta fungsi yang diharapkan dapat tercapai. Peter de Cruz menyampaikan bahwa dalam melakukan metode perbandingan hukum terdapat beberapa fungsi dan tujuan yang dapat tercapai yakni sebagai berikut:¹¹

1. Perbandingan hukum sebagai suatu disiplin akademik;
2. Perbandingan hukum sebagai tujuan untuk mencapai legislasi dan reformasi hukum;
3. Perbandingan hukum sebagai alat untuk melakukan konstruksi hukum;
4. Perbandingan hukum sebagai media untuk memahami berbagai peraturan – peraturan hukum;
5. Perbandingan hukum sebagai suatu kontribusi untuk melakukan unifikasi dan harmonisasi antar berbagai sistem hukum.

Tujuan dari dilakukannya penelitian dengan metode perbandingan hukum antara hukum acara pidana di Indonesia dengan hukum acara pidana Belanda ini disebabkan karena semata – mata Belanda merupakan negara yang memiliki dampak signifikan dalam pembentukan segala peraturan perundang – undangan yang ada di Indonesia seperti pengaturan praktik peradilan sebagaimana termuat dalam KUHP dan hukum belanda yang tertuang dalam *Criminal Code Procedure*. Masa penjajahan yang cukup lama dimulai dari datangnya *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) yang

⁸ Konrad Zweigert dan Hein Kotz. (1998). *Introduction to Comparative Law*. Oxford: Clarendon Press, h. 48.

⁹ *Ibid*, hlm. 51.

¹⁰ Peter de Cruz. (1993). *A Modern Approach to Comparative Law*. Inggris: University of Keele, h. 1.

¹¹ *Ibid*, h. 14 – 22.

menjadi tuntutan bagi mereka untuk segera membentuk undang – undang di Indonesia¹² telah menjadikan hal yang umum untuk melihat adanya sisa peninggalan Belanda pada produk – produk hukum yang ada di Indonesia. Sehingga dengan adanya penulisan terhadap perbandingan hukum ini diharapkan tidak hanya berdampak pada pengetahuan berkaitan dengan perbandingan antara hukum Indonesia dengan hukum Belanda, namun dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk dapat menghasilkan suatu reformasi peraturan perundang – undangan berkaitan dengan konsep saksi mahkota dalam peradilan pidana Indonesia di masa yang akan datang.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana Indonesia

Saksi mahkota dalam peraturan perundang – undangan acara pidana Indonesia tidak mengatur secara tertulis mengenai pemahaman dan konsep dalam praktik peradilan pidana Indonesia, dimana hal tersebut disebabkan karena tidak diaturnya konsep mengenai saksi mahkota dalam peraturan perundang – undangan acara pidana Indonesia. Keberadaan saksi mahkota dalam peradilan pidana Indonesia mulai diakui karena adanya perkembangan praktik pelaksanaan dari Pasal 142 KUHP yang mengatur mengenai kewenangan jaksa penuntut umum untuk melakukan pemisahan perkara.¹³

Pengaturan yang termuat pada pasal tersebut pada intinya menyampaikan bahwa penuntutan terhadap terdakwa – terdakwa yang berada dalam berkas perkara terpisah dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum jika jaksa penuntut umum berada dalam keadaan dimana satu berkas perkara memuat berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang tidak termasuk dalam tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 141 KUHP yakni: 1) berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama dan tidak terdapat halangan dalam hal hendak melakukan penggabungan pemeriksaan, 2) tindak pidana yang memiliki ketersangkutan satu kasus dengan kasus lainnya, 3) tindak pidana yang memiliki ketersangkutan namun terdapat hubungan antara satu kasus dengan kasus lainnya yang penggabungan pemeriksaannya tidak memiliki dampak.

Perkembangan ini namun dianggap melanggar hak asasi manusia terutama asas *non self incrimination*, karena dianggap telah memberikan hak ingkar kepada terdakwa dengan membenturkannya dengan asas hukum pidana yang berlaku universal. Namun seiring berkembangnya praktik peradilan pidana Indonesia, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986K/Pid/1989 keberadaan saksi mahkota telah diakui sebagai suatu konsep yang berlaku dalam praktik peradilan pidana Indonesia. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pengajuan teman terdakwa sebagai saksi yang dimana ia juga berpartisipasi dalam tindak pidana dapat diajukan oleh jaksa penuntut umum selama dapat diyakini bahwa saksi tersebut tidak berada dalam “satu berkas perkara yang sama” dengan terdakwa, dimana hal ini dalam ilmu hukum disebut sebagai Saksi Mahkota.

Meskipun telah diakui melalui Putusan Mahkamah Agung, namun pada nyatanya keberadaan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana Indonesia masihlah sangat rentan, terutama ditinjau dari sisi perlindungan hukum yang ditujukan terhadap saksi mahkota tersebut termasuk hilangnya *due process* dalam menjalankan konsep saksi mahkota ini.¹⁴ Hal ini kemudian mengarah kembali kepada belum diaturnya secara tegas konsep mengenai saksi mahkota dalam perundang – undangan acara pidana Indonesia, sehingga meskipun telah diakui dalam suatu putusan Mahkamah Agung pada dasarnya perlindungan hukum yang ditujukan bagi saksi mahkota belum dapat dilaksanakan.

Tidak hanya itu, pemahaman aparat penegak hukum dalam lingkup peradilan mengenai konsep saksi mahkota ini pun masih perlu untuk dipertanyakan terutama terkait larangan untuk melakukan

¹² Topo Santoso. (2021). *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, h. 239 – 240.

¹³ Ismail. (2018). *Peranan Saksi Mahkota dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, h. 28.

¹⁴ Ismail, Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa. (2018). “Assesing the Role of “the Crown Witness” in the Criminal Procedure Process in Indonesia”. *Journal of Law, Policy and Globalization* 75, h. 111.

kriminalisasi kepada tersangka saat ia hendak menjadi saksi tanpa menghilangkan asas *non self incrimination* yang telah menjadi haknya.¹⁵ Esensi dari asas *non self incrimination* serta *due process of law* menurut Wanda Rara Farezha menjadi hal yang penting bagi aparat penegak hukum untuk dapat benar – benar mengetahui, menghargai, dan memahami konsepnya sebelum menerapkan saksi mahkota dalam praktik peradilan pidana.¹⁶

Dalam praktik peradilan, saksi yang nantinya akan menyampaikan keterangannya dalam pengadilan memiliki kewajiban untuk menyatakan sumpah sebelum menyampaikan apa yang ia lihat dan/atau apa yang ia ketahui.¹⁷ Hal serupa juga diberlakukan dalam konsep saksi mahkota, dimana dalam menyampaikan keterangannya sebagai saksi mahkota dalam kasus temannya yang telah diangkat sebagai terdakwa, ia perlu menyatakan sumpah untuk menyampaikan keterangan yang sejujur – jujur dan memahami bahwa jika keterangan yang disampaikan tidak benar hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan palsu.¹⁸

Keberadaan konsep saksi mahkota pada dasarnya memiliki tujuan untuk mempermudah jaksa penuntut umum dalam menyampaikan bukti yang menguatkan kedudukan hukumnya dan memberikan keringanan pada terdakwa yang ditetapkan sebagai saksi mahkota dalam berkas perkara yang didakwakan terhadapnya.¹⁹ Namun jika dalam praktiknya pernyataan terdakwa yang ditetapkan sebagai saksi mahkota digunakan oleh jaksa penuntut umum pada berkas perkara dimana ia ditetapkan sebagai terdakwa, maka hal tersebut telah melanggar hak asasi manusia karena telah melakukan kriminalisasi terhadap pernyataan terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda.²⁰

Gambaran mengenai saksi mahkota yang berjalan dalam praktik peradilan pidana Indonesia diatas telah menunjukkan bahwa penerapan saksi mahkota yang berada dibawah pengaturan proses peradilan saat ini tidaklah efektif²¹, dimana hal tersebut memperkuat adanya kebutuhan untuk pengesahan konsep saksi mahkota dalam suatu peraturan perundang – undangan tertulis dalam peradilan pidana Indonesia serta pentingnya pengetahuan bagi para aparat penegak hukum sebagai pihak yang terlibat aktif selama proses tersebut berlangsung untuk dapat memastikan bahwa tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia seperti asas *non self incrimination* ataupun hilangnya *due process of law* jika konsep ini diberlakukan dalam proses peradilan.

Berbeda dengan saksi mahkota yang hingga saat ini belum diatur dalam hukum tertulis pelaksanaannya, dalam praktik peradilan pidana keberadaan *justice collaborator* telah tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011. Dalam peraturan tersebut disampaikan bahwa dalam hal hendak ditetapkannya seseorang sebagai *justice collaborator*, maka terdapat pedoman yang perlu diperhatikan dalam proses penentuannya yang terdiri dari:

1. Orang tersebut merupakan salah satu pelaku yang mengakui kejahatannya, bukan merupakan pelaku utama serta bersedia untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan;
2. Pernyataan serta bukti yang disampaikan oleh orang tersebut telah dinyatakan oleh jaksa penuntut umum sebagai pernyataan dan/atau bukti yang signifikan yang membantu penyidik dan/atau penuntut umum dalam mengungkap tindak pidana beserta dengan pelaku lainnya yang mungkin memiliki peranan yang lebih besar secara efektif.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 112.

¹⁶ Wanda Rara Fareza. (2017). “Analisis Putusan Hakim Praperadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2016/PN.Tjk)”. *Jurnal Hukum Poenale* 5(3), h. 63.

¹⁷ Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum *Civil Law* memiliki kewajiban untuk menyatakan sumpah sebelum menyampaikan kesaksiannya dalam proses persidangan. Lihat Thomas Raeburn White. (1903). “Oaths in Judicial Proceedings and Their Effect upon the Competency of Witnesses”. *The American Law Register* 42(7), h. 387.

¹⁸ Ismail, Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, h. 112.

¹⁹ Keringanan hukuman yang diberikan oleh terdakwa yang ditetapkan sebagai saksi mahkota oleh jaksa penuntut umum tertuang dalam Pasal 200 ayat (1) RUU KUHAP dimana ditegaskan kembali dalam Naskah Akademik Tahun 2007.

²⁰ Ismail, Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*.

²¹ Robert R. Strang. (2008). “More Adversarial, But Not Completely Adversarial: Reformasi of the Indonesian Criminal Procedure Code”. *Fordham International Law Journal* 32(1), h. 223.

Melihat pedoman dalam penentuan seseorang menjadi *justice collaborator*, maka dapat diketahui bahwa salah satu syaratnya adalah kedudukan orang tersebut sebagai tersangka bukan sebagai pelaku utama serta diperlukannya keturutsertaan dalam tindak pidana yang didakwanya.²² Keberadaan seseorang yang ditetapkan sebagai *justice collaborator* sendiri sebenarnya memiliki risiko yang tinggi baik bagi orang – orang yang bekerja di dalam peradilan pidana maupun bagi orang yang ditetapkan sebagai *justice collaborator* itu sendiri, dimana hal ini dikarenakan kedudukannya bertugas untuk menyampaikan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, sehingga tidak jarang berbagai ancaman bahkan tawaran untuk berbuat tidak jujur datang untuk menghalangi terbongkarnya tindak kejahatan tersebut.²³

Karena adanya risiko yang tinggi saat seseorang ditetapkan sebagai pihak yang menyampaikan pernyataan jujur atas tindak kejahatan yang ia ketahui, maka diatur mengenai perlindungan saksi dalam jalannya proses persidangan yang diharapkan dapat menghindari kejadian buruk sebagaimana yang disampaikan diatas. Perlindungan saksi tersebut telah menjadi kewajiban negara untuk dapat mengambil tindakan yang tepat namun masih sesuai dengan sistem hukum yang berlaku yang dilakukan dengan tanpa mengurangi atau bahkan menghilangkan hak – hak terdakwa yang telah ditetapkan sebagai *justice collaborator*. Pengaturan ini merupakan hasil dari adaptasi Konvensi Internasional PBB yang membahas mengenai gerakan anti korupsi yang dihasilkan dalam bentuk undang – undang yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan juga perlindungan korban.

Kontribusi seseorang sebagai *justice collaborator* dalam pengungkapan suatu kasus kejahatan merupakan suatu peranan yang penting dan signifikan dalam membantu jaksa penuntut umum maupun pihak lainnya yang berada dalam peradilan pidana. Namun pelaksanaan ini tidak dapat berjalan dengan maksimal tanpa adanya kemampuan dan pengetahuan dari para aparat penegak hukum dalam lingkup peradilan sebagai pihak yang terlibat langsung dalam jalannya konsep ini. Dengan mengetahui pembeda antara saksi mahkota dengan *justice collaborator* dapat menjadi tahap awal untuk menjalankan kedua konsep ini secara terpisah dan tidak tercampur-adukkan konsep di antara keduanya.

3.2. *Crown Witness* dalam Peradilan Pidana Belanda

Dalam hukum acara Belanda, terdapat suatu konsep dimana seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana melakukan perjanjian dengan jaksa dengan menyampaikan memiliki untuk memberikan pernyataan yang dapat digunakan untuk mempermudah jalannya proses persidangan dengan balasan berupa keringanan hukuman. Konsep ini dalam KUHP Belanda termuat dalam Buku Kedua yang mengacu kepada janji terhadap saksi, dimana dalam praktik hukum lebih dikenal dengan istilah *crown witness* atau saksi mahkota.

Penggunaan istilah *crown witness* yang kadang – kadang digunakan dalam praktik peradilan Belanda ini, secara perlahan memiliki makna yang lebih spesifik dimana kemudian dalam terminologi undang – undang penggunaan istilah *undertaking witnesses* ditujukan terhadap konsep *crown witness* itu sendiri dan *witnesses to whom undertaking will or have been made* ditujukan bagi orang yang melakukan kesepakatan berkaitan dengan pemberian saksi sebagai imbalan atas keringanan hukuman dengan Kejaksaan Belanda.²⁴

Selanjutnya, dalam penerapan konsep *undertaking witnesses* ini tidak dapat dilakukan secara serta – merta tanpa memperhatikan kualitas dari calon terdakwa yang mengajukan diri sebagai saksi dalam

²² Joko Cahyono, *et.all.* (2022). "The Crucial Role of Justice Collaborators in the Disclosure of Legal Facts in Corruption Case". *International Journal of Social Science Research and Review* 5(12), h. 318.

²³ *Ibid*, hlm. 319.

²⁴ J.H Crijns, M.J Dubelaar, dan K.M Pitcher. (2017). *Collaboration with Justice in the Netherlands, Germany, Italy, and Canada*, Netherland: Criminal Law and Criminology Leiden University, h. 37.

kasus lainnya. Terdapat 3 (tiga) unsur utama yang diperlukan untuk dapat menjadikannya sebagai seorang *undertaking witnesses*, yakni:²⁵

1. Kemampuan orang tersebut sebagai individu yang menawarkan apa yang ia ketahui atau ia lihat yang dianggap sebagai suatu pengetahuan yakni sebagai seorang terdakwa atau terpidana;
2. Jenis informasi yang ditawarkan oleh individu tersebut, dimana harus memiliki kemauan dan kemampuan untuk menyampaikan pernyataan secara transparan (bukan anonim) yang dimana dapat digunakan dalam persidangan orang lain sebagai suatu bukti berupa informasi yang mengarahkan jalannya proses persidangan;
3. Pernyataan bahwa kesediaan orang tersebut sebagai *undertaking witnesses* akan menghasilkan imbalan berupa pertimbangan pihak berwenang atas tindak pidana yang dilakukannya.

Melihat tiga unsur utama dalam penerapan *undertaking witnesses* tersebut dapat dilihat bahwa keberadaan saksi tidak hanya sebagai saksi pada umumnya, namun juga telah menjadi terdakwa di perkara yang berbeda namun masih dalam proses yang sama dengan kasus dimana ia membuat pernyataan dan/atau saksi terlibat langsung dalam tindak pidana dimana ia bersaksi. Namun kualifikasi ini tidaklah bersifat wajib menurut undang - undang untuk dapat menjadi *undertaking witnesses*, dimana hal ini disebabkan karena adanya kemungkinan bahwa tindak pidana dimana saksi merupakan seorang terdakwa merupakan tindak pidana yang benar - benar terpisah dari tindak pidana dimana ia bertindak sebagai seorang saksi.

Hal yang membedakan antara *undertaking witnesses* dengan saksi pada umumnya terletak pada kedudukan seseorang yang menjadi saksi tersebut. Sebagai seorang saksi pada umumnya, ia hanya berperan sebagai seorang masyarakat biasa yang memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan saksi (jika diminta), sedangkan sebagai *undertaking witnesses* memiliki situasi yang berbeda. Pada *undertaking witnesses*, orang tersebut memiliki kedudukan ganda yakni sebagai seorang saksi dan juga sebagai seorang terdakwa yang memberikannya keringanan atas dasar perjanjian.²⁶ Sehingga terdapat kemungkinan baginya menggunakan haknya untuk menolak memberikan kesaksian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 219 *Criminal Code Procedure* Belanda.

Dalam hal *undertaking witnesses* menolak untuk memberikan keterangannya sebagai saksi maka sebagaimana akibat yang timbul adalah hilangnya hak serta kesempatan bagi orang tersebut untuk mendapatkan keringanan hukuman melalui perjanjian dengan aparat penegak hukum. Penolakan yang dilakukan juga dapat disebabkan oleh berbagai alasan, yang dimana jika alasan itu disebabkan oleh suatu permasalahan yang serius maka perlindungan terhadap saksi dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara tersebut.

Perbedaan lainnya antara saksi biasa dengan *undertaking witnesses* adalah hak untuk mendapatkan sesuatu sebagai imbalan untuk menyampaikan pernyataan yang dilakukan sebelum terdapatnya kesepakatan antara saksi dengan aparat penegak hukum. Apa yang membedakan antara saksi biasa dengan *undertaking witnesses* terletak dalam hak untuk memperoleh "hadiah" tersebut, dimana sebagai saksi biasa orang tersebut dilarang untuk meminta jenis "hadiah" yang diinginkannya dan hanya menunggu pemberian dari aparat melalui Surat Edaran Menteri tentang pembayaran khusus dengan tujuan investigasi. Sedangkan dalam *undertaking witnesses*, "hadiah" telah disepakati sebelumnya dengan aparat yang termuat dalam perjanjian dimana pada umumnya diberikan dalam bentuk keringanan hukuman bagi orang tersebut.²⁷

Membahas mengenai perjanjian antara *undertaking witnesses* dengan aparat penegak hukum yang telah tertuang pada paragraf diatas, perjanjian yang dimaksud dalam hal ini adalah perjanjian tertulis yang termuat dalam Model Surat 1983 dari Kejaksaan mengenai "urusan" dengan penjahat. Model

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

surat ini tidak memberikan kerangka hukum yang detail dan rinci mengenai penggunaan janji sebagai *undertaking witnesses*, namun dokumen tersebut hanya menetapkan secara umum bahwa penggunaan surat ini harus dilakukan dengan sangat hati – hati. Dalam surat tersebut memuat konsep proporsionalitas, subsidiaritas dan prosedur yang memperhatikan penggunaan surat ini yang merupakan kewajiban untuk ditaati.²⁸

Keberadaan *undertaking witnesses* atau *crown witness* dalam peradilan Belanda juga tidak langsung termuat dalam peraturan acara pidana Belanda, namun justru berasal dari adanya keputusan Mahkamah Agung Belanda yang mengakui keberadaan instrument ini dalam tatanan sistem peradilan pidana Belanda. Pernyataan tersebut termuat dalam putusan Pengadilan Distrik Amsterdam dalam kasus Johan V. dengan kawan tertuduhnya yakni Koos R, yang pada intinya merubah keberadaan *undertaking witnesses* yang sebelumnya hanya bersifat minim diberlakukan hingga menjadi suatu penetapan kerangka hukum bagi penggunaan instrumen ini.

Meskipun telah diakui dalam putusan Mahkamah Agung dalam kasus tersebut, namun Mahkamah Agung tidak ingin melewati batas dari apa yang menjadi kewenangannya dengan berhenti merumuskan aturan umum mengenai konsep *undertaking witnesses* atau *crown witness* ini²⁹, namun berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat itu Mahkamah Agung secara bertahap menentukan beberapa parameter utama yang sangat mempengaruhi kerangka peraturan perundang – undangan selanjutnya. Keterlibatan Mahkamah Agung dalam proses ini dianggap sebagai pendekatan yang bersifat murah hati dimana hal tersebut terlihat dari berbagai kerangka hukum yang mempertimbangkan berbagai kemungkinan seperti pengaturan mengenai kekebalan penuntutan, dan lain – lain.³⁰

Tidak hanya itu, perlindungan bagi *undertaking witnesses* juga menjadi suatu hal penting yang perlu diterapkan dalam peradilan pidana Belanda, dimana disebabkan karena penyampaian kesaksian yang dilakukan oleh *undertaking witnesses* yang notabene juga merupakan terdakwa pada kasus lain menjadi hal yang krusial baik bagi orang tersebut maupun bagi aparat peradilan pidana Belanda sehingga dianggap perlu untuk menghadirkan program perlindungan saksi.

Program perlindungan saksi ini didasari oleh Pasal 226I *Criminal Code Procedure* Belanda yang mengatur mengenai kesepakatan janji kepada *undertaking witnesses* yang ditukar dengan pernyataan kesaksian mereka yang akan digunakan dalam proses peradilan. Perlindungan ini dapat disediakan dalam bentuk perlindungan fisik untuk melindungi *undertaking witnesses* yang disertakan dengan prosedur mengenai bagaimana dan kapan tindakan tersebut dapat dilakukan selama dipastikan bahwa perlindungan tersebut dilakukan jika terdapat adanya ancaman yang bersifat nyata dan serius.³¹

3.3. Analisa Perbandingan Hukum antara Hukum Indonesia dengan Hukum Belanda

Setelah mendeskripsikan bagaimana penerapan konsep saksi mahkota yang berjalan di dalam sistem hukum peradilan pidana Indonesia dan sistem peradilan pidana hukum Belanda, maka pada pembahasan ini persamaan dan perbedaan yang ditemukan dalam pelaksanaan konsep saksi mahkota yang diterapkan di Indonesia dan Belanda yang disertakan dengan analisis perbandingan hukum dimaksud.

²⁸ Pernyataan tersebut termuat dalam Model Letter yang pada intinya menyampaikan bahwa dalam membuat perjanjian khusus dengan penjahat hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan keadaan luar biasa guna kepentingan penyelidikan atau penghentian/pencegahan tindak pidana yang sifatnya lebih berat daripada kerugian jika melakukan kesepakatan dengan penjahat tersebut seperti masalah hidup dan mati, ancaman keamanan negara yang serius, kesehatan masyarakat, dll. Lihat J.H Crijns, M.J Dubelaar, dan K.M Pitcher, h. 43 – 44.

²⁹ Termuat dalam RUU Kesaksian dalam Kasus Pidana Belanda yang diajukan pada 17 November 1998 kepada *Lower House* Belanda.

³⁰ J.H. Crijns. (2010). *De strafrechtelijke overeenkomst. De rechtsbetrekking met het Openbaar Ministerie op het grensolak van publiek- en privaatrecht*. Leiden Deventer: Kluwer, h. 68 – 69.

³¹ Bulletin of Acts and Decrees. (2006). *Explanatory Memorandum to the Witness Protection Decree*, h. 4.

Persamaan yang terdapat dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan Belanda adalah bahwa dalam adanya pemberlakuan konsep saksi mahkota sebagai cara bagi seorang terdakwa yang berada dalam berkas perkara ataupun kasus yang berbeda dengan teman terdakwa untuk berperan sebagai saksi. Namun keberadaan saksi mahkota dalam hal ini bukan merupakan kedudukan untuk meringankan teman terdakwa, melainkan memberikan kesaksian untuk memperkuat pembuktian jaksa penuntut umum atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh teman terdakwa.

Dalam proses untuk menjadi seorang tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota, di dalam praktik peradilan pidana baik di Indonesia ataupun di Belanda tentu akan diberikan "imbalan" atas kesediaan orang tersebut untuk menyampaikan kesaksiannya, dimana bentuk imbalan yang dimaksud dalam hal ini adalah berupa keringanan hukuman atas perkara tindak pidana dimana ia berkedudukan sebagai seorang tersangka atau terdakwa. Keberadaan saksi mahkota yang berperan untuk menyampaikan kesaksian atas tindak pidana yang dilakukan oleh teman terdakwa terkadang membawa keadaan bahaya bagi orang tersebut yang bahkan mempertaruhkan nyawanya.

Perlindungan saksi sangatlah diperlukan dalam keadaan saksi mahkota hendak menyampaikan kesaksiannya dalam muka persidangan, karena sangat dimungkinkan kesaksian yang akan disampaikan oleh saksi mahkota tersebut merupakan kesaksian yang memiliki dampak yang sangat signifikan bagi terdakwa lainnya, sehingga diupayakan segala cara untuk menghentikan kesaksian tersebut. Dalam peradilan pidana Indonesia dan peradilan pidana Belanda, perlindungan saksi telah diatur dalam masing - masing peraturan hukum acara pidana yang dimulai dari tahap penyelidikan hingga diputusnya perkara mengenai tindak pidana tersebut.

Selanjutnya, pada perbedaan antara penerapan saksi mahkota pada peradilan pidana Indonesia dengan peradilan pidana Belanda yang disampaikan dalam tabel perbandingan yang dimana akan dilanjutkan dengan analisa perbandingan hukum pada paragraf selanjutnya sebagai berikut:

Table 1. Perbedaan Konsep Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana Indonesia dengan *Undertaking Witnesses (Crown Witness)* dalam Peradilan Pidana Belanda.

No.	Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana Indonesia	<i>Undertaking Witnesses (Crown Witness)</i> dalam Peradilan Pidana Belanda
1	Dalam peradilan pidana Indonesia, pemilihan seorang terdakwa dalam kasus lain sebagai seorang saksi mahkota merupakan pilihan dari jaksa penuntut umum.	<i>Undertaking witnesses (crown witness)</i> dalam peradilan pidana Belanda ditetapkan atas dasar kesediaan orang tersebut untuk menyampaikan kesaksiannya dalam perkara teman terdakwa. Namun dapat juga dipilih atas permintaan dari jaksa penuntut umum. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 219 <i>Criminal Code Procedure</i> Belanda.
2	Dalam peradilan pidana Indonesia, tidak diatur secara tegas mengenai kewenangan seorang terdakwa yang akan dipilih sebagai saksi mahkota untuk menolak menyampaikan kesaksiannya di muka peradilan. Tetapi, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1986/k/Pid/1989 tanggal 21 maret 1990 yang menjelaskan bahwa MA tidak melarang pengajuan saksi mahkota dengan persyaratan.	Pada peradilan pidana Belanda, terdakwa yang hendak dipilih sebagai <i>undertaking witnesses</i> , memiliki kewenangan untuk menolak menyampaikan kesaksian dimana akan berdampak pada hilangnya kesempatan untuk mendapatkan keringanan hukuman. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 219 <i>Criminal Code Procedure</i> Belanda.
3	Tidak adanya perjanjian antara calon	Dalam menjalankan konsep <i>undertaking</i>

No.	Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana Indonesia	<i>Undertaking Witnesses (Crown Witness)</i> dalam Peradilan Pidana Belanda
	saksi mahkota dengan jaksa penuntut umum sebelum disampaikan kesaksian saksi mahkota di muka persidangan.	<i>witnesses</i> dalam peradilan pidana Belanda, terdapat perjanjian antara calon <i>undertaking witnesses</i> dengan jaksa penuntut umum yang termuat dalam Surat Model 1983.

Pada poin pertama, berkaitan dengan penetapan seorang terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda sebagai seorang saksi mahkota sebagaimana termuat dalam tabel pertama merupakan hasil pilihan dari jaksa penuntut umum. Hal ini termuat dalam pengaturan rancangan undang – undang hukum acara pidana Indonesia khususnya pada Pasal 200 ayat (3), dimana jika melihat pada penyusunan Naskah Akademik atas rancangan peraturan tersebut tidak disampaikan secara tegas dan pasti mengenai alasan mengapa konsep ini hanya dapat dijalankan atas permintaan dari jaksa penuntut umum. Namun apabila melihat maksud dan tujuan dari tim penyusun, maka dapat dilihat bahwa seluruh konsep saksi mahkota yang termuat dalam rancangan undang – undang tersebut dimaksudkan untuk dapat mencapai penyelesaian perkara yang dapat meringankan sanksi pidana bagi saksi mahkota tanpa harus mengabaikan asas proporsionalitas dan tidak melanggar asas *self incrimination*.

Di lain sisi, pada peradilan pidana Belanda penetapan *undertaking witnesses* atau *crown witness* merupakan hasil dari kesediaan tersangka atau terdakwa pada perkara lain untuk menyampaikan kesaksiannya terhadap teman terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan berupa keringanan hukuman atas kasus tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pada peradilan Belanda, pada dasarnya meskipun mengandalkan kesediaan dari calon *undertaking witnesses* namun jaksa penuntut umum masih memiliki wewenang untuk memilih dan menawarkan perjanjian dengan calon *undertaking witnesses*. Adanya kemungkinan penawaran yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tersebutlah yang mengarah pada poin perbedaan yang kedua.

Pada poin perbedaan kedua membahas mengenai kemungkinan penolakan untuk menyampaikan kesaksian dalam muka persidangan. Dalam hukum peradilan pidana Indonesia, tidak diatur mengenai apakah terdapat kemungkinan untuk calon saksi mahkota untuk menolak menyampaikan kesaksian karena jika ditafsirkan dengan mengacu pada rancangan undang – undang, keberadaan saksi mahkota tidak hanya menguntungkan bagi jalannya persidangan namun juga bagi terdakwa yang akan ditetapkan sebagai saksi mahkota. Keringanan hukuman bagi saksi mahkota jika ia bersedia untuk menyampaikan kesaksiannya merupakan angin segar baginya, yang tentu akan sulit untuk menolak tawaran tersebut terlebih jika ia sudah berada dalam keadaan terdesak di dalam perkara yang didakwakannya.

Sedangkan dalam peradilan Belanda, kemungkinan adanya penolakan tawaran yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dimungkinkan karena adanya kesadaran dari pihak pemerintah bahwa penyampaian kesaksian khususnya bagi perkara teman terdakwa tentu akan menimbulkan potensi bahaya yang cukup tinggi, dimulai dari adanya ancaman tertulis atau bahkan yang mempertaruhkan nyawa³² sehingga memberikan opsi untuk menolak tawaran tersebut menjadi hal yang memungkinkan.

Poin ketiga, dimana merupakan poin perbedaan yang dimana hal ini berkaitan dengan adanya bentuk perjanjian yang diselenggarakan sebelumnya antara calon *undertaking witnesses* dengan jaksa penuntut umum yang diberlakukan dalam peradilan pidana Belanda. Hal yang tidak diatur dalam peradilan pidana Indonesia baik saat ini maupun dalam rancangan undang – undang dan bisa dijadikan suatu pandangan atau perspektif baru mengenai pentingnya penyelenggaraan perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian ini dapat memuat berbagai hal seperti misal konsep proporsionalitas, subsidiaritas dan prosedur yang memperhatikan penggunaan surat ini yang

³² J.H Crijns, M.J Dubelaar, dan K.M Pitcher, *Op.Cit*.

merupakan kewajiban untuk ditaati jika hendak menyamakan dengan perjanjian yang diberlakukan dalam peradilan pidana Belanda atau dapat mengatur muatan perjanjian lainnya selama dipastikan telah memenuhi hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak selama menjalankan kesaksian di muka peradilan.

4. Kesimpulan

Saksi mahkota dalam peradilan pidana Indonesia dan peradilan pidana Belanda pada dasarnya memiliki konsep yang sama yakni keberadaan seorang terdakwa dalam suatu perkara berbeda yang bersedia untuk menyampaikan kesaksiannya terhadap teman terdakwa dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara dan adanya imbalan yakni penerimaan berupa keringanan hukuman atas tindak pidana yang tengah atau telah didakwakan terhadapnya. Meskipun secara garis umum saksi mahkota antara dua sistem hukum ini memiliki konsep yang sama, namun tidak keseluruhan sistem pada dua negara ini memiliki kesamaan yang telak secara seratus persen.

Perbedaan – perbedaan yang ditemukan di antara kedua sistem hukum ini tentu menjadi hal yang lumrah mengingat bahwa dalam suatu sistem hukum negara memiliki keunikan dan identitasnya masing – masing. Dengan ditemukannya berbagai perbedaan yang terdapat dalam penerapan konsep saksi mahkota pada peradilan pidana Indonesia dengan *undertaking witnesses* dalam peradilan pidana Belanda, bukan berarti dapat menilai sistem hukum negara mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk di antara satu sama lain namun bagi Penulis justru menjadi media pembelajaran untuk dapat menghasilkan suatu peraturan yang dapat diberlakukan secara merata dalam lingkup masyarakat.

Seperti misal dalam konteks penulisan ini, hal yang menarik untuk dapat diadopsi dari peradilan pidana Belanda dalam upaya penerapan *undertaking witnesses* yang baik untuk diterapkan dalam saksi mahkota di Indonesia adalah pembentukan perjanjian antara calon saksi mahkota dengan jaksa penuntut umum sebelum menyampaikan kesaksiannya di muka pengadilan. Perjanjian ini dianggap baik oleh Penulis karena layaknya suatu perjanjian pada umumnya, hal ini bersifat melindungi kedua belah pihak dengan pembatasan – pembatasan hak dan kewajiban yang termuat di dalamnya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam pengaturan terkait saksi mahkota terutama dalam hukum acara pidana Indonesia di masa yang akan datang, pencegahan berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dapat terhindarkan selama dapat dipastikan sebelumnya bahwa pemenuhan hak serta perlindungan terhadap calon saksi mahkota dapat diberikan. Pada akhirnya, tujuan dilakukannya perbandingan hukum ini tidak hanya semata – mata untuk menjadi sarana pengetahuan namun juga dapat menjadi media reformasi pembentukan peraturan hukum acara pidana yang saat ini tengah dalam proses penyusunan untuk menggantikan peraturan yang saat ini masih berlaku.

Referensi

- Bulletin of Acts and Decrees. (2006). *Explanatory Memorandum to Witness Protection Decree*.
- Cahyono, J., Suryokumoro, H., Aprilianda, N., & Noerdajasakti, S. (2022). The Crucial Role of Justice Collaborators in the Disclosure of Legal Facts in Corruption Cases. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(12), 316-327.
- Crijns, J.H., Dubelaar, M.J., & Pitcher, K.M. (2017). *Collaboration with Justice in the Netherlands, Germany, Italy, and Canada*. Netherland: Criminal Law and Criminology Leiden University.
- Crijns, J.H.. (2010). *De strafrechtelijke overeenkomst. De rechtsbetrekking met het Openbaar Ministerie op het grensvlak van publiek- en privaatrecht*. Leiden Deventer: Kluwer.
- de Cruz, Peter. (1993). *A Modern Approach to Comparative Law*. Inggris: University of Keele.
- Fareza, Wanda Rara. (2017). Analisis Putusan Hakim Praperadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2016/PN.Tjk). *Poenale* 5(3).

- Fuady, Munir. (2012). *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata Cetakan 4*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ismail. (2018). *Peranan Saksi Mahkota dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Ismail, Sofyan, Andi Muhammad., & Azisa, Nur. (2018). Assessing the Role of “the Crown Witness” in the Criminal Procedures Process in Indonesia. *Journal of Law, Policy and Globalization* 75, 109-115.
- Rahman, Habibi., Purwastuty, Lilik., & Rakhmawati, Dessy. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana. *PAMPAS Journal of Criminal Law* 1(3), 120-138.
- Sukadana, I Made., Amiruddin, & Parman, Lalu. (2018). Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota dalam Perkara Pidana Pencurian. *Law Reform* 14(2), 262-274.
- Putusan Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 1986 K/Pid/1989*.
 -----, *Putusan Nomor 1174 K/Pid/1994*.
 -----, *Putusan Nomor 1592 K/Pid/1994*.
 -----, *Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011*.
- Rancangan Undang – Undang, *Rancangan Undang – Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)*.
- Rancangan Undang – Undang, *Rancangan Undang – Undang Kesaksian Belanda*.
- Santoso, Topo. (2021). *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Strang, Robert R.. (2008). More Adversarial, But Not Completely Adversarial: Reformasi of the Indonesian Criminal Procedure Code. *Fordham International Law Journal* 32(1), 188-231.
- Surat Edaran, *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, 2011*.
- Undang – Undang, *UU No. 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, 1981.
- White, Thomas Raseburn. (1903). Oaths in Judicial Proceedings and Their Effect upon the Competency of Witnesses. *The American Law Register* 42 (7) New Series, 373-446.
- Zweigert, Konrad., & Kotz, Hein. (1998). *Introduction to Comparative Law*. Oxford: Clarendon Press.